

Abstrak

Kasus tindak pidana korupsi digolongkan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa). Karena tindak pidana korupsi masalah yang serius, tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan Negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa. Seperti kasus yang menimpa Setya Novanto dengan Ma'roef Sjaamsudin yang dikenal oleh kalangan masyarakat dengan kasus "papa minta saham". Setelah 3 kali dipanggil oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Setya Novanto mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan pengujian materiil terkait alat bukti rekaman yang dilakukan oleh Ma'roef Sjaamsudin. Mahkamah Konstitusi memutuskan menerima sebagian permohonan dari Setya Novanto dan menyatakan alat bukti rekaman tidak mempunyai kekuatan hukum di pengadilan. Perkembangan keilmuan memberikan dampak terhadap hukum acara pidana di Indonesia. Alat bukti informasi elektronik yang masih belum diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia memberikan kesulitan kepada aparat penegak hukum dalam menangani suatu tindak pidana. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perluasan alat bukti yang dikenal oleh Hukum Acara Pidana Indonesia. Dengan menggunakan Metode Penelitian yuridis Normatif, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan menggunakan bahan hukum Primer dan Sekunder serta analisis bahan hukum Preskriptif Analitis. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa alat bukti informasi dan transaksi merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan makna dari alat bukti petunjuk dan mempunyai kekuatan hukum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.

Kata kunci: *Tindak Pidana Korupsi, alat bukti informasi dan transaksi elektronik, kekuatan alat bukti informasi dan transaksi elektronik*

ABSTRACT

Cases of corruption are classified as extraordinary crimes. The criminal act of corruption can jeopardize the stability and security of the state and society, endangering the social, political and economic development of society. As is the case with Setya Novanto with Ma'roef Sjamsudin. After 3 times summoned by the Attorney General of the Republic of Indonesia, SetyaNovanto submitted a petition to the Constitutional Court to submit a material test related to evidence recorded by Ma'roefsamsudin. The electronic information proof that is still not regulated by the Indonesian Criminal Procedure Code provides difficulties to law enforcement officials in handling a crime. Normative Juridical Research Methods, Conceptual Approach (Approach) and using Primary and Secondary law materials as well as analytical analysis of Prescriptive legal materials. Based on the research is known that the evidence of information and transactions are legal evidence as an extension of the meaning of evidence evidence and have the legal force in handling cases of corruption

**Keywords: Strength of evidence, evidence of information
And electronic transactions, evidence of criminal acts of corruption**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	5
1.4 Kegunaan	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	5
1.5 Keaslian	5
1.6 Metode Penelitian	8
1.6.1 Jenis Penelitian	8
1.6.2 Metode Pendekatan	8
1.6.3 Bahan Hukum	9
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	10

BAB II ALAT BUKTI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

2.1 Alat Bukti Infomasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Korupsi	12
2.1.1 Pengaturan Pelaksanaan terhadap Alat Bukti Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	19
2.1.2 Pembuktian Alat Bukti Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Korupsi	23

BAB III KEKUATAN ALAT BUKTI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI

3.1 Penggunaan Alat Bukti Informasi Dan Transaksi Elektronik pada Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	29
3.1.1 Kedudukan Alat Bukti Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	32

3.1.2 Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016	36
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
BIODATA	